

PERATURAN DEWAN PENGURUS
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE NOMINASI DAN PEMILIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. Bahwa organ Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas Rapat Umum Anggota/Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas;
- c. Bahwa Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia dipilih secara langsung melalui Pemilihan Raya;
- d. Bahwa Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia membentuk Komite Nominasi dan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Dewan Pengurus perlu membentuk Peraturan Dewan Pengurus tentang Komite Nominasi dan Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa tanggal 21 April 2017 di Jakarta yang menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia.

Menetapkan : Peraturan Dewan Pengurus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Komite Nominasi dan Pemilihan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nominasi dan Pemilihan yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "Komite" adalah komite yang dibentuk oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berdasarkan peraturan ini.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
3. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

7. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
8. Rapat Umum Anggota yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "RUA" adalah RUA sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
9. Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "RUALB" adalah RUALB sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
10. Anggota adalah anggota Komite.
11. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
12. *Certified Public Accountant of Indonesia* yang selanjutnya disingkat "CPA" adalah sebutan yang berhak disandang oleh seseorang yang telah memiliki kompetensi memadai yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat CPA yang diterbitkan oleh Institut dari waktu ke waktu bagi orang tersebut yang telah memenuhi seluruh ketentuan disyaratkan dalam proses ujian profesi akuntan publik melalui Institut.
13. Pemilihan Raya adalah mekanisme pemungutan suara untuk memilih calon Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Tujuan dan Kegiatan

Pasal 2

- (1) Institut membentuk Komite yang bertujuan untuk menyelenggarakan Pemilihan Raya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite berwenang mengadakan kegiatan, yaitu diantaranya:
 - a. menyusun dan mensosialisasikan tata cara Pemilihan Raya dengan persetujuan Dewan Pengurus;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan Pemilihan Raya dengan persetujuan Dewan Pengurus;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengurus, atau bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. menyeleksi bakal calon anggota Dewan Pengurus, atau bakal calon anggota Dewan Pengawas melalui proses verifikasi administratif;
 - e. melakukan penjaringan secara pro aktif untuk mendapatkan bakal calon Dewan Pengurus atau bakal calon Dewan Pengawas tanpa perlu ada persyaratan dukungan dari 15 (lima belas) orang anggota Institut, dalam hal jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan jumlah bakal calon Dewan Pengurus atau bakal calon Dewan Pengawas kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan.
 - f. menetapkan bakal calon menjadi calon anggota Dewan Pengurus, atau calon anggota Dewan Pengawas;

- g. menentukan alokasi calon anggota Dewan Pengurus yang berasal dari perwakilan daerah dengan persetujuan Dewan Pengurus;
- h. menyelenggarakan pemilihan raya;
- i. melakukan penghitungan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- j. menetapkan anggota Dewan Pengurus terpilih, atau anggota Dewan Pengawas terpilih untuk disahkan dalam RUA atau RUALB;
- k. mendesain dan menetapkan surat suara;
- l. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus atau ketentuan lain yang berlaku.

BAB II KOMITE

Bagian Kesatu Pembentukan dan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Institut.
- (2) Ketua dan Anggota Komite diangkat oleh Dewan Pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.

Bagian Kedua Organisasi dan Susunan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komite terdiri atas 7 (tujuh) orang.
- (2) Komposisi Komite ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) orang berasal dari anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik; dan
 - b. 2 (dua) orang berasal dari anggota CPA selain pemegang izin Akuntan Publik.

Pasal 5

- (1) Komite dipimpin oleh Ketua merangkap sebagai Anggota.
- (2) Ketua Komite ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- (3) Ketua Komite ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (4) Ketua Komite berasal dari anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik.
- (5) Ketua Komite bertanggung jawab atas tata kelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komite.



Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua Komite karena sebab apapun, maka Dewan Pengurus menunjuk dan menetapkan salah satu anggota Komite yang berasal dari anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik bertindak sebagai ketua.
- (2) Ketua Komite pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Komite.
- (3) Dewan Pengurus mengangkat dan menetapkan perorangan yang berasal dari anggota CPA pemegang izin Akuntan Publik untuk mengisi posisi sebagai Anggota Komite yang baru.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 7


- (1) Masa jabatan Ketua dan Anggota Komite adalah dimulai sejak tanggal penetapan dan berakhir paling lambat sampai dengan diselenggarakannya RUA atau RUALB yang mengesahkan Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas terpilih.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Dewan Pengurus berwenang untuk memperpanjang masa jabatan Ketua dan Anggota Komite sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Seseorang berhenti sebagai Anggota Komite disebabkan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai Anggota;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan oleh Dewan Pengurus.
- (2) Ketua Komite dapat berhenti menjabat sebagai ketua, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diusulkan oleh rapat Komite.
- (3) Ketua atau Anggota Komite wajib menyelesaikan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), kecuali disebabkan kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Keempat Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 9

- (1) Anggota Komite harus memiliki reputasi yang baik dan berintegritas.
 - (2) Anggota Komite harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Anggota Komite.
- 

- (3) Anggota Komite harus yang telah memenuhi kewajiban sebagai anggota Institut sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun oleh Institut.
- (4) Anggota Komite tidak boleh mencalonkan diri untuk menjadi Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengurus berwenang menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi Anggota Komite.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota Komite memiliki hak suara, mengeluarkan pendapat, dan hak dipilih dalam lingkup tugas dan fungsi Komite.
- (2) Setiap Anggota Komite berhak dan berwenang untuk mengajukan usulan suatu permasalahan atau hal lain untuk dibahas dan diputuskan oleh Komite.

Pasal 11

Anggota Komite berkewajiban untuk:

- c. melaksanakan tugas dan wewenang dengan itikad baik dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. menjaga nilai-nilai, etika dan perilaku profesional serta nama baik profesi dan Institut;
- e. menjaga sikap obyektif dan independen, tidak memihak, dan mengedepankan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara transparan, adil dan bertanggung jawab.
- f. menggunakan keahlian profesional, pengetahuan, pengalaman praktik yang relevan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan komite;
- g. mengedepankan kepentingan profesi Akuntan Publik dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan atau kegiatan-kegiatan lain sebagai Anggota Komite.

Pasal 12

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus secara kolektif dan kolegial.
- (2) Komite berwenang untuk membentuk tim teknis yang anggotanya dapat berasal dari Anggota Komite atau selain Anggota Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh pegawai sekretariat Institut.



Bagian Keenam
Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan Komite dilakukan secara musyawarah mufakat dalam suatu rapat.
- (2) Rapat pengambilan keputusan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu Anggota Komite.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).
- (4) Setiap Anggota Komite memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (5) Apabila dalam pemungutan suara menghasilkan suara yang berimbang, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan mana yang akan diambil sepanjang telah dilakukan pemungutan suara ulang.
- (6) Dalam rapat Komite, Anggota Komite dapat menggunakan hak suara, hak berbicara menyampaikan pendapat atau usulan melalui telepon atau saluran komunikasi lain yang memungkinkan anggota Komite dapat mengikuti dialog secara langsung tanpa kehadiran fisik.
- (7) Hak suara setiap anggota Komite dapat dikuasakan kepada anggota Komite yang lain, namun setiap anggota Komite hanya dapat menerima 1 (satu) kuasa dari anggota yang lain.
- (8) Pemberian kuasa hak suara kepada anggota Komite lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran anggota tersebut dalam penentuan keabsahan rapat.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan Komite yang dilakukan melalui rapat-rapat dipimpin oleh Ketua Komite.
- (2) Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka rapat Komite dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang hadir yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan, pengambilan keputusan secara sirkuler dapat dilakukan oleh Komite.
- (2) Pengambilan keputusan secara sirkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah, apabila seluruh anggota Komite menyetujui keputusan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut pengambilan keputusan dan tata kerja disusun oleh Komite dan disahkan oleh Dewan Pengurus.



BAB III
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Komite melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Dewan Pengurus secara berkala dan di akhir masa jabatan.
- (2) Dewan Pengurus menyampaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komite dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Institut.

BAB V
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2017

KETUA UMUM
DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tarkosunaryo", is written over a faint blue watermark. The watermark contains the text "INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA" and "Indonesian Institute of Certified Public Accountants" in a smaller font below it.

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA